

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara

¹Maya Noviana, ²Qotrotunnada Azzahra

^{1,2}STIS Sultan Fatah Lampung Utara

[1mayanoviana@sultanfatah.ac.id](mailto:mayanoviana@sultanfatah.ac.id), [2qudrotunnadaazzahra@gmail.com](mailto:qudrotunnadaazzahra@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan informan yang terdiri dari kepala KUA, penghulu, operator SIMKAH, serta masyarakat pengguna layanan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Sungkai Tengah secara umum telah berjalan cukup efektif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya efisiensi pelayanan, akurasi dan keamanan data, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi pernikahan. Masyarakat juga cenderung merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, meskipun masih terdapat variasi tingkat kepuasan yang dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan teknologi dan akses internet.

Kata kunci: *Efektivitas, Sistem Informasi Manajemen Nikah, Simkah*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyedia layanan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna meningkatkan kualitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk implementasi teknologi dalam pelayanan publik adalah penerapan sistem informasi berbasis digital pada instansi pemerintah, termasuk dalam pelayanan administrasi pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pencatatan pernikahan bagi umat Islam di Indonesia, turut mengadopsi teknologi informasi melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). SIMKAH merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah proses administrasi pencatatan nikah, mulai dari pendaftaran,

verifikasi data, hingga penerbitan dokumen pernikahan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Namun, dalam implementasinya, efektivitas penerapan SIMKAH tidak selalu berjalan optimal di setiap daerah. Berbagai faktor seperti kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tingkat literasi teknologi masyarakat dapat memengaruhi keberhasilan sistem ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan SIMKAH guna mengetahui sejauh mana sistem ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan di KUA.

Kecamatan Sungkai Tengah di Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu wilayah yang telah menerapkan SIMKAH dalam pelayanan administrasi pernikahan. Kondisi geografis, karakteristik masyarakat, serta infrastruktur yang tersedia menjadi faktor penting dalam menilai keberhasilan implementasi sistem tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan SIMKAH dalam meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi di lingkungan KUA, serta menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam mengenai efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara, serta mengungkap berbagai fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif terkait pengalaman, persepsi, dan kendala yang dihadapi oleh para pelaksana maupun pengguna layanan SIMKAH.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan SIMKAH, seperti kepala KUA, penghulu, operator SIMKAH, serta masyarakat yang menggunakan layanan pencatatan nikah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, arsip, laporan kegiatan, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) untuk memperoleh informasi

yang rinci mengenai proses penerapan SIMKAH dan efektivitasnya dalam pelayanan administrasi pernikahan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pelayanan di KUA Kecamatan Sungkai Tengah, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan SIMKAH. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen administratif, foto, maupun data pendukung lainnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh agar fokus pada permasalahan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, dengan tetap memperhatikan validitas data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil dan pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, diperoleh temuan yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Analisis dilakukan secara komprehensif dengan mengkaji berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem, baik dari sisi internal lembaga maupun eksternal masyarakat pengguna layanan.

1. Efisiensi Pelayanan Administrasi Nikah

Penerapan SIMKAH telah membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pernikahan. Sebelum adanya sistem ini, proses pencatatan nikah dilakukan secara manual dengan menggunakan buku register dan dokumen fisik, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama, terutama dalam proses pengisian data, pencarian arsip, serta pembuatan dokumen resmi seperti buku nikah.

Setelah diterapkannya SIMKAH, seluruh proses tersebut mengalami percepatan karena sistem telah terintegrasi secara digital. Data calon pengantin dapat diinput secara langsung ke dalam sistem, kemudian diproses secara otomatis untuk menghasilkan dokumen yang dibutuhkan.

Selain itu, fitur pencarian data dalam sistem memungkinkan petugas untuk menemukan informasi dengan lebih cepat dibandingkan metode manual.

Namun demikian, efisiensi ini tidak sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hasil observasi, terdapat kondisi di mana pelayanan mengalami keterlambatan akibat gangguan jaringan internet. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap teknologi menjadi salah satu faktor risiko dalam penerapan sistem berbasis digital. Oleh karena itu, meskipun secara umum SIMKAH meningkatkan efisiensi, keberlanjutan efektivitasnya sangat bergantung pada stabilitas infrastruktur teknologi yang tersedia.

2. Akurasi dan Keandalan Data

Dari aspek akurasi, SIMKAH memberikan dampak yang cukup signifikan dalam meminimalisir kesalahan pencatatan data. Sistem ini dilengkapi dengan fitur validasi yang dapat mendeteksi kesalahan input, seperti ketidaksesuaian format data atau duplikasi informasi. Dengan demikian, data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, penyimpanan data secara digital memungkinkan pengelolaan arsip yang lebih sistematis dan aman. Risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik dapat diminimalisir karena data tersimpan dalam basis data terpusat. Hal ini juga memudahkan dalam proses pelaporan dan pengawasan oleh instansi terkait.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi keandalan data. Kesalahan input oleh operator masih terjadi, terutama ketika beban kerja meningkat atau ketika operator belum sepenuhnya menguasai sistem. Selain itu, terdapat kasus di mana data yang dimasukkan tidak lengkap karena keterbatasan dokumen yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah baik secara teknis, faktor manusia tetap menjadi penentu utama dalam menjaga kualitas data.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan

Penerapan SIMKAH juga berdampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Sistem ini memungkinkan proses administrasi dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Masyarakat dapat mengetahui tahapan pelayanan yang harus dilalui serta persyaratan yang diperlukan secara lebih jelas.

Selain itu, setiap aktivitas yang dilakukan dalam sistem terekam secara otomatis, sehingga memudahkan dalam proses audit dan pengawasan. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya praktik penyimpangan atau maladministrasi dalam pelayanan. Dengan kata lain, SIMKAH tidak hanya

berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang efektif.

Meskipun demikian, transparansi ini belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif agar manfaat transparansi yang ditawarkan oleh SIMKAH dapat dirasakan secara merata.

4. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SIMKAH di KUA Kecamatan Sungkai Tengah secara umum tergolong baik. Hal ini terlihat dari respon positif masyarakat yang merasa bahwa proses pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terstruktur. Masyarakat juga mengapresiasi adanya kepastian waktu dalam penyelesaian administrasi pernikahan.

Namun, terdapat variasi tingkat kepuasan yang dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki akses dan pemahaman terhadap teknologi, penggunaan SIMKAH dirasakan sangat membantu. Sebaliknya, bagi masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi, sistem ini justru menjadi tantangan tersendiri. Mereka cenderung membutuhkan bantuan dari petugas dalam proses pendaftaran dan pengisian data.

Selain itu, faktor geografis juga memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Beberapa wilayah di Kecamatan Sungkai Tengah masih memiliki keterbatasan akses internet, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan berbasis digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan dalam implementasi sistem informasi di daerah.

5. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penerapan SIMKAH. Berdasarkan hasil penelitian, petugas KUA Kecamatan Sungkai Tengah pada umumnya telah memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan sistem. Namun, tingkat penguasaan teknologi masih bervariasi antar individu.

Beberapa petugas masih mengalami kesulitan dalam mengatasi kendala teknis, seperti error pada sistem atau gangguan jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan. Selain itu, beban kerja yang tinggi juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja petugas dalam mengoperasikan sistem secara optimal.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi SIMKAH tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan dan kompetensi SDM yang mengelolanya.

6. Infrastruktur dan Sarana Pendukung

Infrastruktur teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas SIMKAH. Di KUA Kecamatan Sungkai Tengah, fasilitas seperti komputer dan perangkat pendukung lainnya pada dasarnya sudah tersedia. Namun, kualitas jaringan internet masih menjadi kendala utama.

Gangguan jaringan seringkali menyebabkan proses pelayanan terhambat, bahkan dalam beberapa kasus harus dilakukan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem digital harus diimbangi dengan infrastruktur yang memadai agar dapat berfungsi secara optimal.

Selain itu, pemeliharaan perangkat juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Perangkat yang digunakan secara terus-menerus memerlukan perawatan agar tidak mengalami kerusakan yang dapat mengganggu pelayanan.

7. Analisis Efektivitas Secara Menyeluruh

Jika dianalisis secara menyeluruh, penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Sungkai Tengah dapat dikatakan cukup efektif, namun belum mencapai tingkat optimal. Efektivitas ini terlihat dari adanya peningkatan dalam efisiensi pelayanan, akurasi data, serta transparansi dan akuntabilitas.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan infrastruktur, kesiapan SDM, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan lingkungan di mana sistem tersebut diterapkan.

Dalam perspektif teori efektivitas organisasi, keberhasilan suatu program ditentukan oleh kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang diperoleh. Dalam hal ini, SIMKAH telah berhasil mencapai sebagian besar tujuannya, namun masih memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek agar dapat memberikan manfaat yang maksimal.

8. Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, antara lain: 1) Perlu adanya peningkatan kualitas jaringan internet melalui kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi. 2) Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi petugas KUA untuk meningkatkan kompetensi dalam pengoperasian sistem. 3) Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan SIMKAH agar dapat meningkatkan literasi digital. 4) Pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan dan anggaran untuk pengembangan infrastruktur teknologi di daerah.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Sungkai Tengah dapat berjalan lebih optimal dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, SIMKAH merupakan inovasi yang sangat strategis dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, sistem ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan di Indonesia, khususnya di tingkat KUA.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIMKAH secara umum telah berjalan cukup efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi pernikahan.

Efektivitas tersebut terlihat dari adanya peningkatan efisiensi pelayanan, di mana proses pencatatan nikah menjadi lebih cepat dan terstruktur dibandingkan dengan sistem manual. Selain itu, SIMKAH juga mampu meningkatkan akurasi dan keamanan data melalui sistem digital yang terintegrasi, sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan dan risiko kehilangan data. Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, sistem ini memberikan kemudahan dalam pengawasan serta memperjelas prosedur pelayanan bagi masyarakat.

Namun demikian, efektivitas penerapan SIMKAH belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi terutama jaringan internet, belum meratanya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan dalam memaksimalkan manfaat SIMKAH sebagai sistem pelayanan berbasis teknologi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan SIMKAH tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, serta dukungan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sarana dan prasarana, serta sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi SIMKAH dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal dalam pelayanan publik di KUA.

E. Daftar Pustaka

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: terj. Masdar helmy gema risalah press, 1996

Abd hamzah, *relevansi hukum waris islam bias isu gender egalitarisme, pluralism dan ham*, Jakarta: assunah, 2005

Amir nurudin, *ijtihad umar bin khatab: studi tentang perubahan hukum dalam islam*, Jakarta: rajawali press, 1996

Eko Riyadi, Supriyanto Abdi (Ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia PUSHAM UII, 2007

Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan*, Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2004

Moh. Nazir, *metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta: UI-PRESS, 1994

Munawir Sjadzali, 1988 *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas

Munawir Sjadzali, 1995 *Kontekstualisasi Ajaran Islam* Jakarta: Temprint
N. L Coulson, 1987 *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, terj. Tim P3M
Jakarta: P3M

Yudian Wahyudi, 2007 *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Amerika* Yogyakarta: Nawasea Press

Yudian Wahyudi, 2010 *Islam: Percikan Sejarah, Filsafat, Politik, Hukum dan Pendidikan* Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press